



**PENETAPAN**

**Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 05 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Wasalam, S.H., dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor Wasalam & Partners, yang beralamat di Jl. Pramuka, Bacem, RT.006 RW.001, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: adv.wasalam.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 485/adv/x/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 23 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediaman di Dukuh xxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 7 Halaman Salinan Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 05 Agustus 2020, Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, tempat tanggal lahir di Sukoharjo 18 Juni 2022, sampai sekarang anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa namun sejak bulan Agustus 2023 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon menghendaki tetap tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh xxxx xxxxxxxx, Kecamatan  
*Halaman 2 dari 7 Halaman Salinan Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, karena Termohon mengurus/mengelola usaha rumah Makan milik orang tua Termohon:

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada sekitar awal Januari 2024, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yakni Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 (sembilan bulan) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirim nafkah anak berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk membeli susu;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah maka Pemohon ingin menceraikan/menjatuhkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

*Halaman 3 dari 7 Halaman Salinan Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 29 Oktober 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan kembali rukun sebagai suami istri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 23 Oktober 2024

*Halaman 4 dari 7 Halaman Salinan Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 485/adv/x/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang diberikan Pemohon kepada WASALAM,SH., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 10 sebagaimana berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Salinan Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Alfina Rizkiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman Salinan Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

**Alfina Rizkiani, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 24.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).